

MATERI PAPARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMBERHENTIAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
(KEMBALI MENJADI GURU)
KARENA MASA JABATAN KEPALA SEKOLAH TELAH HABIS

A. Dasar Regulasi Periodisasi Penugasan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 23:
ayat 1 bahwa : “Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan periodisasi penugasan”
ayat 2 bahwa : “periodisasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berturut-turut 2 (dua) periode dengan ketentuan setiap periode selama 4 (empat) tahun”.
Ketentuan tersebut berarti bahwa maksimal masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah adalah 2 periode (8 tahun).
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025 tentang Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah, Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah, dan Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

B. Data Kepala Sekolah lebih dari 2 periode

- a. Terdapat sejumlah 240 Kepala Sekolah yang per 1 Januari 2026 memasuki masa periode lebih dari 2 periode penugasan sebagai Kepala Sekolah. Data Lampiran 1

Rekap data:

Jumlah KS > 2 periode	Jumlah dan Induk Instansi	Jumlah per Periode	Masa Periode saat ini	Tindak lanjut
240 KS	239 KS Negeri	100 KS	>2 periode	Menyelesaikan sampai 12 tahun
		109 KS	>3 periode	Menyelesaikan sampai 16 tahun
		30 KS Negeri	>4 periode	20 KS kembali menjadi guru 10 KS hampir pensiun dan tinggal SK pensiun
	1 KS Swasta	1 KS Swasta	>3 periode	1 KS kembali menjadi guru

- b. Fakta terdapatnya penugasan guru sebagai kepala sekolah melebihi 2 periode pada poin a di atas adalah berdasarkan regulasi lama yang sudah dicabut dan tidak berlaku (Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah-maksimal 4 periode/16 tahun).

C. Kebijakan kemendikdasmen terkait Periode Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah lebih dari 2 periode.

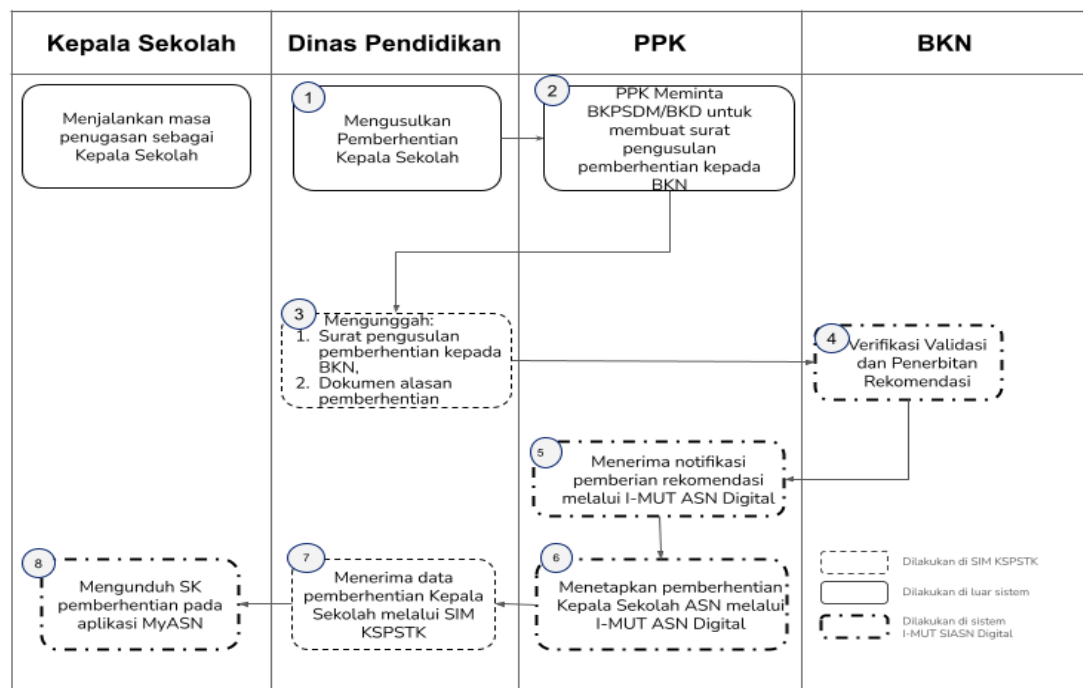
1. Kepala Sekolah yang diberikan penugasan menggunakan Regulasi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam masa ini telah bertugas sama dengan atau lebih dari 4 periode (16 tahun) wajib diberhentikan penugasannya.
2. Kepala Sekolah yang diberikan penugasan menggunakan Regulasi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam masa ini telah bertugas lebih dari 2 periode (>8 tahun), 3 periode (>12 tahun) terhitung mulai berlakunya Permendikdasmen No 7 tahun 2025 yaitu 8 Mei 2025 diperbolehkan menyelesaikan masa periode berjalan penugasannya apabila Daerah belum memiliki ketersediaan Calon Kepala Sekolah.

D. Data usulan Pemberhentian Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (kembali menjadi guru) Periode Usulan Januari 2026

Usulan pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah (kembali menjadi guru) periode pengusulan Januari 2026 sebanyak 21 orang terdiri dari Kepala SD sejumlah 20 orang dan Kepala SMP sejumlah 1 orang. Data Lampiran 2

E. Mekanisme Pengusulan

Pemberhentian kepala sekolah ASN dilakukan dengan alur mekanisme seperti pada gambar berikut :



(mengutip Kepmendikdasmen No. 129/P/2025 halaman 63)

Penjelasan Gambar Alur Mekanisme :

- 1) Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian di daerah mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah kepada PPK.
- 2) BKPSDM/BKD membuat surat usul pemberhentian Kepala Sekolah kepada BKN yang ditandatangani oleh PPK dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk diunggah melalui SIM KSPSTK.
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengunggah dokumen melalui SIM KSPSTK berupa:
 - a. surat pengusulan pemberhentian Kepala Sekolah dari PPK; dan
 - b. dokumen alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) BKN melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan menerbitkan rekomendasi pemberhentian Kepala Sekolah melalui layanan Integrated Mutasi (I-Mut) ASN Digital. Proses ini memerlukan waktu 10 – 15 hari kerja.
- 5) PPK menerima notifikasi rekomendasi pemberhentian Kepala Sekolah melalui akun PPK pada layanan Integrated Mutasi (I-Mut) ASN Digital.
- 6) Rekomendasi BKN sebagaimana dimaksud pada angka 5) menjadi dasar PPK menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah melalui layanan Integrated Mutasi (I-Mut) ASN Digital yang secara otomatis terkirim ke SIM KSPSTK.
- 7) Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menerima data pemberhentian Kepala Sekolah dalam SIM KSPSTK yang secara otomatis teralirkan ke Dapodik.
- 8) Kepala Sekolah dapat mengunduh SK pemberhentian pada aplikasi MyASN BKN.
- 9) SIM KSPSTK akan memberikan notifikasi kepada dinas pendidikan bila terdapat kepala sekolah yang akan selesai periode penugasannya.

F. Rencana tindak Lanjut Paska KS kembali menjadi Guru

1. Pengisian Kepala Sekolah melalui penataan dan pengangkatan KS baru oleh Calon Kepala Sekolah (CKS). Adapun data sekolah belum memiliki KS definitif dan ketersediaan Calon Kepala Sekolah (CKS) sebagai berikut:

Jumlah Sekolah tidak memiliki KS definitif				Jumlah BCKS			
Jenjang	Kondisi sebelum KS → Guru	Kondisi paska KS → Guru	Jumlah per jenjang	Jenjang	APBD	APBN	Jumlah per jenjang
TK	7	-	7	TK	6	1	7
SD	50	19	69	SD	44	4	48
SMP	16	1	17	SMP	14	2	16
Jumlah			93 sekolah	Jumlah			71 orang

2. Pemenuhan jumlah Calon Kepala Sekolah (CKS) melalui seleksi dan diklat BCKS yang bersumber dana APBD Gunungkidul melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan kuota sejumlah 150 orang

G. Kesimpulan

- a. Kepala Sekolah yang sudah melebihi 4 periode (16 tahun) harus diberhentikan dari penugasannya.
- b. Proses pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah (kembali menjadi guru) memerlukan surat usulan PPK yang akan diunggah pada sim-KSPSTK